

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla)

Lukmanul Hakim¹ Adelita Ayu Nurhaliza²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

email: Lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ adelitaayunurhaliza86@gmail.com²

Abstrak

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan cara bersama-sama menyalahgunakan transportasi dan/atau perdagangan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah karena terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mampu membuat terdakwa melakukan perbuatan diluar. batasannya yaitu terdakwa mampu melakukan tindak pidana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. nyawanya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Angkutan Subsidi Pemerintah dan/atau Perdagangan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Keputusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci: Kejahatan, Bahan Bakar, Disubsidi pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar terutama di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Potensi bahan galian yang belum dilakukan penambangan masih banyak membuka peluang untuk dilakukan eksplorasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum bagi usaha pertambangan, sehingga untuk melakukan pertambangan mineral dan batu bara maka setiap pelaku usaha harus memiliki izin usaha. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pengangkutan dan penjualan mineral hasil pertambangan harus memiliki Izin Usaha Operasi Produksi (IUPK OP) khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Tiap badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Operasi Produksi (IUPK OP) khusus pengangkutan dan penjualan
- (2) IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan berdasarkan keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pasal di atas, maka pelaku usaha idealnya memiliki Izin Usaha Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebelum melakukan kegiatan pembelian batu bara dengan tujuan untuk dijual lagi kepada konsumen. Para pelaku usaha yang tidak

memiliki izin dalam menjalankan usaha ini termasuk dalam kategori menjalankan kegiatan usaha secara ilegal. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batu bara tanpa perizinan sebagaimana mestinya terdapat dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Para pihak atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah walaupun telah memberlakukan regulasi mengenai izin usaha pengangkutan dan penjualan batu bara, namun pada kenyataannya tetap saja ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut dan menjalankan usahanya tanpa izin atau ilegal. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini melaksanakan proses penegakan hukum terhadap usaha pengangkutan dan penjualan batu bara tersebut. Salah satu perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin adalah dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla, dengan terdakwa bernama Rusdi Bin Armanah dan Uci Sanusi Bin Sam'un. Para terdakwa merupakan supir truk yang atas permintaan dari Muchtar (berstatus Daftar Pencarian Orang/DPO), mengangkut hasil pertambangan mineral dengan total muatan sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) atau sekitar 28 (dua puluh delapan) ton pasir kuarsa/silica, dari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur menuju ke Rangkas Bitung Pandeglang Banten. Keduanya diamankan oleh petugas di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan karena tidak mampu menunjukkan surat izin terkait hasil pertambangan mineral yang mereka angkut tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau

kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut harus dijalani oleh pelaku turut serta dalam tindak pidana pengangkutan dan penjualan batu bara tanpa izin sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin" (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/ PN.Kla

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusannya. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pengangkutan mineral tanpa izin secara bersama-sama merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum oleh penyidik Kepolisian. Hal ini sesuai dengan fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu wewenang Kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berwenang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan hasil wawancara kepada Deni Ardiansyah selaku Penyidik pada Polres Lampung Selatan maka diketahui bahwa Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya temuan atau laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Penyidik melalui penyelidikan dilaksanakan rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Artinya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi terlebih dahulu diawali dengan penyelidikan untuk memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin. Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan. Penyidikan pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak

pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Deni Ardiansyah selaku Penyidik pada Polres Lampung Selatan maka diketahui bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut Penuntut Umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dilakukan penuntutan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil wawancara kepada M. Ichsan Syahputra selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri maka diketahui bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan surat tuntutan terlebih dahulu, namun di internal Kejaksaan, sebelum lahirnya tuntutan, terdapat istilah Rencana Tuntutan. Terdapat tiga faktor dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana khusus itu harus melalui rentut atau tidak yakni didasarkan pada kriteria: jenis perbuatan, keadaan diri pelaku dan dampak perbuatan tersebut. Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya dan dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula keputusan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada M. Ichsan Syahputra selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri maka diketahui bahwa penuntutan terhadap tindak pidana dilaksanakan Kejaksaan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika setelah melalui tahapan penyidikan penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilanjutkan dengan pengiriman berkas perkara oleh penyidik kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian dalam waktu 3 (tiga) hari dan apabila berdasarkan hasil penelitian berkas perkara sudah memenuhi persyaratan maka Penuntut Umum segera menerbitkan P-21P (Pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap) dan dalam waktu 5 (lima) hari sejak diserahkannya tersangka dan barang bukti oleh penyidik Penuntut Umum melimpahkan perkara tindak pidana ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Sebaliknya jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada

Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan- pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta- fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum.

Terdakwa Rusdi Bin Armanah dan Uci Sanusi Bin Sam'un dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla, terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin. Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Majelis hakim menimbang bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaku pengangkutan batubara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla, terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Rusdi Bin Armanah dan Uci Sanusi Bin Sam'un dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut Galang Syafta Arsitama selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Ketentuan pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat tujuan pemidanaan.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan

lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla, meliputi pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis adalah hakim menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. Sesuai dengan beberapa pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.

Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam nahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

Terdakwa atau pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla bernama Rusdi Bin Armanah dan Uci Sanusi Bin Sam'un. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin. perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/ kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan dilakukan proses pidana maka secara psikologis anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.

1. Adanya kesalahan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/*lalai* (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celan adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.
- b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*). Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Culpa mencakup (*cermat*) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal culpa disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (*komisi*) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal culpa untuk delik (*komisi*) biasa,

kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

2. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana secara bersama- sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pertanggungjawaban pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moral. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana secara bersama- sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut harus dijalani oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin sebagai wujud pertanggungjawabannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla, meliputi pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan

terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis adalah hakim menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut harus dijalani oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hendaknya majelis hakim menangani tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin di masa yang akan datang mempertimbangkan segala aspek dalam menjatuhkan putusan, sebab tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin berdampak pada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih maksimal. Hendaknya Pemerintah Daerah meningkatkan pengawasan terhadap adanya kegiatan secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral tanpa izin dengan cara membentuk tim khusus guna melakukan pemantauan. Selain itu masyarakat agar melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya tindak pidana pengangkutan mineral tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Press, Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2018, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1998, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2012, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Gorys Keraf, 2001, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Hasan Sadily dan John F. Echol, 2001, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Lukmanul Hakim, Ahmad Zainal, Okta Ainita. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan (Studi Putusan nomor 492/PID.SUS/2021/PN.TJK). Jurnal Hukum Caraka Justitia Volume 2 No. 1 Mei 2022.
- Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, Ilham Jodi Renovsi. Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, No. 2 Tahun 2022
- Oly Viana Agustine. 2019. Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, Rajawali Pers, Depok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.